



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa atas dasar adanya keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja, perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Lurah Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diundangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Desa PENDOWOHARJO Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
19. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Pendowoharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Lurah Desa Pendowoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH DESA PENDOWOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Mengubah rincian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kode Bidang 01), Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Kode Sub Bidang 01.04), Kegiatan Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD (Kode Kegiatan 1.04.10) sebagai berikut :

Belanja Jaminan Sosial Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD

a. (Kode Rekening 5.1.3)

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	5.208.000,00
Jumlah Belanja Jaminan Sosial Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD setelah perubahan	Rp	5.208.000,00

b. Belanja Barang Perlengkapan (Kode Rekening 5.2.1)		
1. semula	Rp	228.624.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	2.648.000,00
Jumlah Belanja Barang Perlengkapan setelah perubahan	Rp	231.272.000,00
c. Belanja Jasa Honorarium (Kode Rekening 5.2.2)		
1. Semula	Rp	281.480.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	(9.075.000,00)
Jumlah Belanja Jasa Honorarium setelah perubahan	Rp	272.405.000,00
d. Belanja Perjalanan Dinas (Kode Rekening (5.2.3)		
1. Semula	Rp	4.550.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan	Rp	4.550.000,00
e. Belanja Jasa Sewa (Kode Rekening (5.2.4)		
1. Semula	Rp	31.039.750,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	1.099.000,00
Jumlah Belanja Jasa Sewa setelah perubahan	Rp	32.138.750,00
f. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat (Kode Rekening (5.3.2)		
1. Semula	Rp	17.025.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	120.000,00
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat setelah perubahan	Rp	17.145.000,00

Pasal 2

Belanja Jaminan Sosial Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD sebagaimana dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a. Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Pamong Desa (Kode Rekening 5.1.3.04)		
1. Semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	5.208.000,00
Jumlah Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Pamong Desa setelah perubahan	Rp	5.208.000,00

Pasal 3

Belanja Barang Perlengkapan sebagaimana dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Kode Rekening 5.2.1.01)
- | | | |
|--|----|---------------|
| 2. Semula | Rp | 25.750.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | 4.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos setelah perubahan | Rp | 29.750.000,00 |
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Kode Rekening 5.2.1.05)
- | | | |
|---|----|----------------|
| 1. Semula | Rp | 67.720.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | (4.000.000,00) |
| Jumlah Belanja Barang Cetak dan Penggandaan setelah perubahan | Rp | 63.720.000,00 |
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Kode Rekening (5.2.1.06)
- | | | |
|--|----|----------------|
| 1. Semula | Rp | 120.954.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | 1.498.000,00 |
| Jumlah Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) setelah perubahan | Rp | 122.452.000,00 |
- d. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Kode Rekening (5.2.1.08)
- | | | |
|--|----|--------------|
| 1. Semula | Rp | 5.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk setelah perubahan | Rp | 5.000.000,00 |
- d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut (Kode Rekening (5.2.1.09)
- | | | |
|--|----|---------------|
| 2. Semula | Rp | 9.200.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | 1.150.000,00 |
| Jumlah Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut setelah perubahan | Rp | 10.350.000,00 |

Pasal 4

Belanja Jasa Honorarium sebagaimana dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

- a. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Kode Rekening 5.2.2.01)
- | | | |
|---|----|---------------|
| 1. Semula | Rp | 76.725.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | 13.300.000,00 |
| Jumlah Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan setelah perubahan | Rp | 90.025.000,00 |
- Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

- b. (Kode Rekening 5.2.2.04)
- | | | |
|-----------|----|---------------|
| 1. Semula | Rp | 14.660.000,00 |
|-----------|----|---------------|

2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber setelah perubahan	Rp	14.660.000,00

c. Belanja Jasa Honorarium Petugas (Kode Rekening 5.2.2.05)

2. Semula	Rp	169.425.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	(22.375.000,00)
Jumlah Belanja Jasa Honorarium Petugas setelah perubahan	Rp	147.050.000,00

Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis (Kode

d. Rekening 5.2.2.08)

1. Semula	Rp	6.020.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis setelah perubahan	Rp	6.020.000,00

e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya (Kode Rekening 5.2.2.99)

1. Semula	Rp	14.650.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Jasa Honorarium Lainnya setelah perubahan	Rp	14.650.000,00

Pasal 5

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dalam Pasal 1 huruf d terdiri atas :

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (Kode Rekening 5.2.3.01)

1. semula	Rp	3.050.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota setelah perubahan	Rp	3.050.000,00

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota (Kode Rekening 5.2.3.02)

1. semula	Rp	1.500.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota setelah perubahan	Rp	1.500.000,00

Pasal 6

Belanja Jasa Sewa sebagaimana dalam Pasal 1 huruf e terdiri atas :

a. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang (Kode Rekening 5.2.4.01)		
1. semula	Rp	3.839.750,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	(501.000,00)
Jumlah Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang setelah perubahan	Rp	3.338.750,00
b. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan (Kode Rekening 5.2.4.02)		
1. semula	Rp	21.550.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	1.600.000,00
Jumlah Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan setelah perubahan	Rp	23.150.000,00
c. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas (Kode Rekening 5.2.4.03)		
1. semula	Rp	1.350.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Jasa Sewa Mobilitas setelah perubahan	Rp	1.350.000,00
d. Belanja Jasa Sewa lainnya (Kode Rekening 5.2.4.99)		
1. semula	Rp	4.300.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Jasa Sewa lainnya setelah perubahan	Rp	4.300.000,00

Pasal 7

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat sebagaimana dalam Pasal 1 huruf f terdiri atas :

a. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio (Kode Rekening 5.3.2.02)		
1. semula	Rp	1.225.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	120.000,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio setelah perubahan	Rp	1.345.000,00
b. Belanja Modal Peralatan Komputer (Kode Rekening 5.3.2.03)		
1. semula	Rp	10.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Komputer setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
c. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan (Kode Rekening 5.3.2.04)		

1. semula	Rp	5.800.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan setelah perubahan	Rp	5.800.000,00

Pasal 8

Perubahan Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Desa ini dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pendowoharjo.

Ditetapkan di : Pendowoharjo

Pada tanggal : 29 Januari 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, H



BARON NURCAHYO

NIP.-197601202010011002

Diundangkan di : Pendowoharjo
 Pada tanggal : 29 Januari 2020

CARIK DESA,

MAYA FITRIANINGSIH

BERITA DESA PENDOWOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 1